



WALI KOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan merespon kebutuhan pelayanan publik, perlu menyusun Organisasi Perangkat Daerah yang profesional, bertanggung jawab, dan berkinerja tinggi;
- b. bahwa untuk menciptakan sinergi sesuai karakteristik dan potensi unggulan daerah, perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang mampu mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai prioritas, dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 209 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian Perangkat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
34. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
35. Perpres Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
  40. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 510);
  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
  42. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

DAN

WALI KOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
10. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
12. Badan adalah Badan pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
14. Inspektorat adalah Inspektorat pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
15. Inspektur adalah Inspektur pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
20. Camat adalah Camat pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
21. Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
22. Lurah adalah Lurah pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
23. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat yang terdiri atas :
    1. Sekretariat Daerah; dan
    2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. Inspektorat
  - c. Dinas Daerah yang terdiri atas :
    1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    2. Dinas Kesehatan;
    3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
    4. Dinas Perhubungan;
    5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
    7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
    8. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan;
    9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
    10. Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
    11. Dinas Perikanan dan Peternakan;
    12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    13. Dinas Pendapatan Daerah; dan,
    14. Dinas Pemuda dan Olah Raga.
  - d. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri atas :
    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
    3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
    5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    6. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
    7. Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip;
    8. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
    9. Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi, dan Teknologi;
    10. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
    11. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
  - e. Kecamatan yang terdiri atas :
    1. Kecamatan Rakumpit, yang terdiri dari :
      - a. Kelurahan Petuk Bukit;
      - b. Kelurahan Bukit Sua;
      - c. Kelurahan Petuk Barunai;



- d. Kelurahan Panjehang;
  - e. Kelurahan Gaung Baru;
  - f. Kelurahan Pager; dan
  - g. Kelurahan Mungku Baru.
2. Kecamatan Sabangau, yang terdiri dari :
    - a. Kelurahan Kalampangan;
    - b. Kelurahan Kameloh Baru;
    - c. Kelurahan Kereng Bangkirai;
    - d. Kelurahan Sabaru;
    - e. Kelurahan Bereng Bengkel; dan
    - f. Kelurahan Danau Tundai.
  3. Kecamatan Bukit Batu, yang terdiri dari :
    - a. Kelurahan Tangkiling;
    - b. Kelurahan Marang;
    - c. Kelurahan Tumbang Tahai;
    - d. Kelurahan Sei Gohong;
    - e. Kelurahan Kanarakan;
    - f. Kelurahan Banturung; dan
    - g. Kelurahan Hambaring Hurung.
  4. Kecamatan Jekan Raya, yang terdiri dari :
    - a. Kelurahan Bukit Tunggal;
    - b. Kelurahan Palangka;
    - c. Kelurahan Menteng; dan
    - d. Kelurahan Petuk Katimpun.
  5. Kecamatan Pahandut, yang terdiri dari :
    - a. Kelurahan Pahandut;
    - b. Kelurahan Langkai;
    - c. Kelurahan Pahandut Seberang;
    - d. Kelurahan Panarung;
    - e. Kelurahan Tumbang Rungan; dan
    - f. Kelurahan Tanjung Pinang.
- (3) Pembentukan Dinas sebagaimana dalam ayat (2) huruf b diatas berdasarkan :
- a. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri atas :
    1. Pendidikan;
    2. Kesehatan;
    3. Lingkungan Hidup;
    4. Pekerjaan Umum;
    5. Ketahanan Pangan;
    6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    7. Keluarga Berencana;
    8. Sosial;
    9. Tenaga Kerja;

10. Perumahan Rakyat;
  11. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
  12. Perlindungan Anak.
- b. Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri atas :
1. Penataan Ruang;
  2. Pertanahan;
  3. Perhubungan;
  4. Komunikasi dan Informatika;
  5. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  6. Penanaman Modal;
  7. Kepemudaan dan Olah Raga;
  8. Pemberdayaan Masyarakat;
  9. Pemberdayaan Perempuan;
  10. Statistik;
  11. Persandian;
  12. Kebudayaan;
  13. Perpustakaan;
  14. Kearsipan;
  15. Kelautan dan Perikanan;
  16. Pariwisata;
  17. Pertanian;
  18. Kehutanan;
  19. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  20. Perdagangan;
  21. Perindustrian;
  22. Transmigrasi; dan
  23. Pendapatan Daerah.
- (4) Pembentukan Badan sebagaimana dalam ayat (2) huruf c diatas meliputi :
1. Perencanaan;
  2. Pegawai;
  3. Keuangan;
  4. Kepegawaian;
  5. Penelitian dan Pengembangan;
  6. Pendidikan dan Pelatihan; dan
  7. Fungsi lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap DPRD kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kota yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan/Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah Pemerintah Kota yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Inspektorat adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung Pemerintah Kota yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Asisten Sekretaris Daerah adalah unsur staf Pimpinan Sekretariat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (8) Staf Ahli Wali Kota adalah unsur teknokrasi yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam bidang tertentu berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan keahliannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (9) Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan yang dipimpin oleh seorang Pemimpin BLUD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (10) Rumah Sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.

- (11) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D adalah Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.
- (12) Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka unsur pelaksana sebagian tugas Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (13) Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang di pimpin oleh Seorang Kepala Kelurahan yang di sebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat selaku Kepala Kecamatan.
- (14) Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- (15) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.

BAB IV  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah  
Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan dan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Pemerintah Kota;
- b. Pengoordinasian staf dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan pelaksanaan teknis Daerah;
- d. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan, pengumpulan data, analisa data, perumusan program, petunjuk teknis dan pemantauan perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan;

- e. Pembinaan pembangunan, kemasyarakatan, pengumpulan data, analisa data, perumusan program/kegiatan, petunjuk teknis dan pemantauan perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. Pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan serta penyelenggara pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- g. Pengoordinasian perumusan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tugas pokok pemerintah di daerah;
- h. Pengoordinasian penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah pada Sekretariat Daerah;
- i. Pemantauan, supervisi, advokasi, edukasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kota;
- j. Penyelenggaraan dan pengelolaan kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan luar negeri;
- k. Penyelenggaraan tugas hubungan masyarakat, informasi, pers, pemberitaan, dan dokumentasi;
- l. Penyelenggaraan urusan rumah tangga pimpinan;
- m. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan, manajemen, dan ketatausahaan; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya lalu mempertanggung jawabkannya kepada Wali Kota.

#### Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya dibantu oleh 4 (empat) Asisten, yang terdiri dari :

- a. Asisten Pemerintahan;
- b. Asisten Kesejahteraan Rakyat;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan,
- d. Asisten Administrasi Umum;

#### Pasal 7

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dan Sekretaris Daerah dan membina kegiatan pemerintahan, Hukum dan HAM dan pelaksanaan kerjasama dan mengoordinasikan kepada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan HAM dan Bagian Kerjasama.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan, Hukum dan HAM dan pelaksanaan kerjasama antar daerah, pihak ketiga serta luar negeri;

- b. Pemantauan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemerintahan, Hukum dan HAM dan pelaksanaan kerjasama antar daerah, pihak ketiga serta luar negeri; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pemerintahan, pemerintahan, Hukum dan HAM dan pelaksanaan kerjasama antar daerah, pihak ketiga serta luar negeri.

#### Pasal 9

Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dan Sekretaris Daerah dan membina kegiatan administrasi kesejahteraan rakyat dan administrasi kemasyarakatan, administrasi sumber daya alam, kehumasan dan protokol serta mengoordinasikan kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol serta Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat, administrasi kemasyarakatan, administrasi sumber daya alam dan kehumasan dan protokol;
- b. Pemantauan pelaksanaan kegiatan administrasi kesejahteraan rakyat, administrasi kemasyarakatan, administrasi sumber daya alam dan kehumasan dan protokol; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan administrasi kesejahteraan rakyat, administrasi kemasyarakatan, administrasi sumber daya alam serta kehumasan dan protokol.

#### Pasal 11

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dan Sekretaris Daerah dan membina kegiatan administrasi perekonomian, administrasi pembangunan dan pengelolaan aset daerah serta layanan pengadaan barang/jasa serta mengoordinasikan kepada Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Layanan Pengadaan serta Bagian Aset.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan administrasi perekonomian, pengendalian pembangunan, administrasi sumber daya alam dan pengadaan barang/jasa serta aset;
- b. Pemantauan pelaksanaan kegiatan perekonomian, pengendalian pembangunan, pengadaan barang/jasa serta aset; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan perekonomian, pengendalian pembangunan, serta pengadaan barang/jasa dan aset.

## Pasal 13

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dan Sekretaris Daerah dan membina kegiatan kelembagaan organisasi perangkat daerah, kinerja dan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan ketatausahaan, urusan umum dan rumah tangga, pengelolaan keuangan sekretariat daerah.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kelembagaan organisasi perangkat daerah, ketatalaksanaan, ketatausahaan, urusan umum rumah tangga, pengelolaan keuangan sekretariat daerah;
- b. Pemantauan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kelembagaan organisasi perangkat daerah, ketatalaksanaan, ketatausahaan, urusan umum rumah tangga, pengelolaan keuangan sekretariat daerah; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengelolaan kelembagaan organisasi perangkat daerah, ketatalaksanaan, ketatausahaan, urusan umum rumah tangga, pengelolaan keuangan sekretariat daerah.

## Pasal 15

- (1) Untuk keteraturan jalur koordinasi dan kewenangan maka masing-masing Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut :
  - a. Asisten Pemerintahan meliputi bidang pengawasan, tugas pembantuan, legislatif, Ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kewilayahan, kedadamanan, kependudukan dan agraria;
  - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, agama, kesatuan bangsa dan politik, pertanian, ketahanan pangan, lingkungan hidup, kehutanan, pemuda dan olah raga, sosial dan energi dan sumber daya mineral.
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, pemberdayaan masyarakat, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, badan usaha milik daerah, perencanaan pembangunan, litbang, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, pariwisata, seni, ekonomi kreatif, pengelolaan aset daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
  - d. Asisten Administrasi Umum meliputi bidang organisasi dan tatalaksana, kinerja dan SDM aparatur, tata usaha pimpinan, umum dan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengelolaan anggaran, kearsipan, perpustakaan serta urusan umum.

- (2) Ketentuan tentang penetapan jalur koordinasi administrasi sebagaimana pada ayat (1) akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Pasal 16

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD, kepegawaian Sekretariat DPRD, perlengkapan dan perbekalan;
- b. Penyelenggaraan hubungan masyarakat dan penjangkaran aspirasi masyarakat, dokumentasi, publikasi keprotokolan dan hubungan antar lembaga;
- c. Fasilitas rapat anggota DPRD, penyelenggaraan penyediaan bahan persidangan pembuatan risalah rapat dan menghimpun produk hukum pengelolaan kepustakaan;
- d. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban urusan dalam;
- e. Pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga  
Inspektorat  
Pasal 18

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program pengawasan di bidang keuangan dan kekayaan, pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur, pelaksanaan pengawasan di bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;



- d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Keempat  
Dinas Daerah  
Paragraf 1  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Pasal 20

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal/PLS, pembinaan kebudayaan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu hasil pendidikan dan tenaga kependidikan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dasar dan menengah, kebudayaan, pemuda dan olah raga sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pendidikan dasar;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pendidikan menengah;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas pendidikan usia dini dan pendidikan formal, non formal dan informal;
- h. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan;
- i. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- j. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Paragraf 2  
Dinas Kesehatan  
Pasal 22

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga dan promosi kesehatan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kesehatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kesehatan lingkungan;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi promosi kesehatan;
- g. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- h. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Paragraf 3  
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  
Pasal 24

Dinas Sosial dan Tenaga kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, koordinasi penanganan korban pasca bencana dan pembinaan serta perlindungan tenaga kerja.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, dan ketenagakerjaan;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kesejahteraan sosial;

- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi rehabilitasi penyandang masalah sosial;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi pelaksanaan bantuan kesejahteraan sosial dan penanganan korban paska bencana;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelatihan dan pengembangan produktifitas kerja;
- g. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
- h. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
- i. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penerapan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- j. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- k. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Paragraf 4  
Dinas Perhubungan  
Pasal 26

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang manajemen dan pengendalian operasional jalan, lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai dan pedalaman.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Wali Kota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan manajemen dan pengendalian operasional jalan;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan lalu lintas angkutan jalan;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan lalu lintas angkutan sungai dan pedalaman;
- f. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan,
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Paragraf 5  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Pasal 28

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kependudukan dan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Wali Kota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kependudukan.
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan data dan informasi;
- f. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Paragraf 6  
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Pasal 30

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan dan pengembangan pariwisata, seni dan ekonomi kreatif.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pariwisata, kesenian dan ekonomi kreatif sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, kesenian dan ekonomi kreatif;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kesenian;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kepariwisataan dan promosi;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif; dan
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Paragraf 7  
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air  
Pasal 32

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang bina marga, peralatan dan pengujian, sumber daya air dan bina konstruksi.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang bina marga, peralatan dan pengujian, sumber daya air dan bina konstruksi sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga, peralatan dan pengujian, sumber daya air dan bina konstruksi;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bina marga;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi perencanaan dan pengawasan, preservasi dan pembangunan jalan;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi perencanaan dan pengawasan, preservasi dan pembangunan jembatan;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi perencanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan sumber daya air;
- g. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- h. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Paragraf 8  
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan  
Pasal 34

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang penataan ruang, cipta karya, pengawasan bangunan, kebersihan, perumahan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penataan ruang, Cipta Karya, Perumahan dan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penataan ruang, cipta karya, pengawasan bangunan, kebersihan, perumahan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Perumusan dan menetapkan kebijakan operasional, perencanaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan ruang;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional perencanaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi keciptakaryaan;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional perencanaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan perumahan;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional perencanaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengawasan bangunan;
- g. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penerangan jalan umum, pemakaman dan pertamanan;
- h. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah dan tempat pembuangan akhir;
- i. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap penanggulangan dan pengelolaan sampah dan limbah;
- j. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- k. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

#### Paragraf 9

#### Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

#### Pasal 36

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitasi permodalan koperasi UMKM, penataan kelembagaan koperasi UMKM, pasar modern dan tradisional, perindustrian dan perdagangan dan perlindungan konsumen.

#### Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pasar modern dan tradisional, perindustrian dan perdagangan serta perlindungan konsumen sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pasar modern dan tradisional, perindustrian dan perdagangan dan perlindungan konsumen;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan

pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pasar modern dan tradisional, perindustrian dan perdagangan;

- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap perdagangan dalam negeri, luar negeri dan pendaftaran perusahaan;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap perlindungan konsumen.
- f. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

#### Paragraf 10

Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

#### Pasal 38

Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang Pertanian, perkebunan, penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan.

#### Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pertanian, Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan Ketahanan Pangan;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, penyuluhan, pertanian, perikanan dan kehutanan, perkebunan dan ketahanan Pangan;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Pertanian, Penyuluhan, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- e. Pelaksanaan Satuan Administrasi Pangkal (SADMINKAL) pembinaan kepegawaian penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
- f. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Paragraf 11  
Dinas Perikanan dan Peternakan  
Pasal 40

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pengembangan perikanan dan peternakan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perikanan dan peternakan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan potensi perikanan dan peternakan;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan potensi perikanan dan peternakan; dan
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Paragraf 12  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Pasal 42

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan kehutanan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pelaporan serta pengkajian AMDAL, UKL, dan UPL;
- e. Menyelenggarakan penataan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan;
- f. Melaksanakan pengembangan usaha dibidang kehutanan dan perkebunan;
- g. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi usaha kehutanan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan hutan;



- i. Menyelenggarakan pelestarian, perlindungan/pengamanan dan penanggulangan bencana hutan dan lahan;
- j. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- k. Menyelenggarakan urusan Kesekretariatan.

#### Paragraf 13

#### Dinas Pendapatan Daerah

#### Pasal 44

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan dan penerimaan daerah.

#### Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan penerimaan pajak daerah retribusi daerah serta pendapatan daerah lain-lain;
- e. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lain-lain;
- f. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah dan sumber pendapatan lain-lain yang sah;
- g. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB;
- h. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh sumber pajak daerah;
- i. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- j. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

#### Paragraf 14

#### Dinas Pemuda dan Olah Raga

#### Pasal 46

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kepemudaan dan keolahragaan

#### Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan pemuda dan olah raga sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olah raga;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- f. Menyelenggarakan urusan Kesekretariatan.

Bagian Kelima  
Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 48

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta melaksanakan kebijakan daerah secara terpadu dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program pembangunan, perencanaan strategis, rencana kerja, rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek;
- b. Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD Kota Palangka Raya dan program-program yang dibiayai dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun dari APBN;
- c. Pengoordinasian perencanaan di semua bidang pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan menyusun perumusan dan perencanaan APBD Kota Palangka Raya bersama dengan instansi terkait;
- d. Pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan administrasi/laporan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana pembangunan lainnya; dan
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 50

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok menyusun dan menyelenggarakan kebijakan daerah bidang pembinaan

kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi pegawai, pengembangan, pendidikan, pelatihan pegawai dan kesejahteraan pegawai.

#### Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan umum pegawai;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan mutasi pegawai;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pegawai; dan
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

#### Paragraf 3

#### Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### Pasal 52

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kebijakan daerah dalam bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan umum yang diterapkan oleh Wali Kota;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembinaan politik;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan; dan
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

#### Paragraf 4

#### Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

#### Pasal 54

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pengolahan pelayanan informasi keluarga dan analisa program pengendalian

keluarga dan analisa program, pengendalian keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pembinaan keluarga sejahtera.

#### Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pengolahan pelayanan informasi keluarga dan analisa program;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pengendalian keluarga berencana;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan pembinaan keluarga sejahtera;
- e. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

#### Paragraf 5

#### Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Pasal 56

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok menyusun dan menyelenggarakan koordinasi dan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan serta non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengawasan serta pengembangan dan pengendalian penanaman modal dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Wali Kota;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional perencanaan, pengaturan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi penanaman modal dalam dan luar negeri;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;

- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pengembangan sistem teknologi dan informasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta layanan pengaduan masyarakat; dan
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

#### Paragraf 6

#### Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

#### Pasal 58

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

#### Pasal 59

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana dan kebakaran, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- d. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan kebakaran;
- f. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Pengoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, TNI/POLRI, lembaga terkait, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- j. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

#### Paragraf 7

#### Badan Komunikasi, Informatika Perpustakaan dan Arsip

#### Pasal 60

Badan Komunikasi, Informatika Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah serta

memberikan pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika pengelolaan perpustakaan, pengelolaan arsip dan informasi kearsipan.

#### Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi dan informatika, kearsipan dan perpustakaan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, penyusunan arsip, informasi dan komunikasi dan informatika;
- c. Pelaksanaan tugas pembantuan dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kearsipan, perpustakaan dan komunikasi dan informatika;
- d. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- e. Penyelamatan, pelestarian dan pengamanan arsip dan koleksi nasional/daerah; dan
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

#### Paragraf 8

#### Badan Pengelola Keuangan Daerah

#### Pasal 62

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan serta menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran, pembinaan administrasi, anggaran perimbangan, penatausahaan, memverifikasi dan menyusun laporan keuangan secara terpadu bersama instansi teknis terkait sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran;
- c. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perbendaharaan.
- d. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan akuntansi.

- e. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan verifikasi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

#### Paragraf 9

#### Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi, dan Teknologi

#### Pasal 64

Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi, dan Teknologi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan (kelitbangan), inovasi dan teknologi untuk membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

#### Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi, dan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang standar kualitas lembaga kelitbangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kelitbangan, inovasi dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan riset dan teknologi;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek);
- c. Perumusan kebijakan teknis, rencana dan program/kegiatan kelitbangan pemerintahan di Kota Palangka Raya;
- d. Melaksanakan kelitbangan pemerintahan dalam negeri, inovasi dan teknologi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- e. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Wali Kota Palangka Raya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- f. Pendampingan dan supervisi sebagai tindak lanjut pemberian rekomendasi izin tertulis kegiatan kelitbangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing di wilayah Kota Palangka Raya;
- g. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dna pengembangan terapan iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Pelaksanaan tugas kelitbangan (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa dan pengoperasian);

- i. Pelaksanaan administrasi, manajemen, pengelolaan data/informasi dan kerjasama kelitbangan;
- j. Penyelenggaraan dukungan administratif pejabat fungsional khusus/tertentu di bidang keitbangan dan pejabat fungsional umum di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
- k. Penyelenggaraan kegiatan pendukung kelitbangan berupa peningkatan kapasitas kelitbangan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber daya organisasi lainnya;
- l. Pengelolaan data/informasi, publikasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan serta pengembangan taman sains dan teknologi atau *Science and Techno Park (STP)* di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- m. Pengelolaan anggaran dan barang milik/kekayaan negara/daerah (BMN/D) yang menjadi tanggungjawab Badan Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
- n. Pengawasan tas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan
- o. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organsiasi di Badan Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi;

#### Paragraf 10

#### Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 66

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

#### Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;



- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pengelolaan urusan kesekretariatan;

#### Paragraf 11

#### Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D

#### Pasal 68

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan kegiatan penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya kesehatan rujukan.

#### Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Medis;
- b. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- d. Pelayanan Rujukan;
- e. Pelaksanaan Pendidikan dan Penelitian;
- f. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan.

#### Bagian Keenam

#### Kecamatan

#### Pasal 70

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dalam pelaksanaan tugasnya juga memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota serta tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

#### Pasal 71

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 70, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- j. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.

#### Pasal 72

- (1) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
- (2) Pelimpahan kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan; dan
- (3) Pelimpahan kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketujuh

##### Kelurahan

#### Pasal 73

Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya selaku perangkat Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 74

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 73, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- h. Pengelolaan urusan kesekretariatan

## Pasal 75

- (1) Staf Ahli Bidang Pendidikan mempunyai tugas pokok merumuskan, mengevaluasi, mengkaji, menganalisis, dan memetakan terhadap permasalahan umum dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang pendidikan di wilayah Kota Palangka Raya secara komprehensif dengan rekomendasi yang terukur sebagai bahan masukan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengawasi implementasinya bersama dengan perangkat daerah;
- (2) Staf Ahli Bidang Jasa mempunyai tugas pokok merumuskan, mengevaluasi, mengkaji, menganalisis, dan memetakan terhadap permasalahan umum dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang pengembangan jasa dan investasi di wilayah Kota Palangka Raya secara komprehensif dengan rekomendasi yang terukur sebagai bahan masukan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengawasi implementasinya bersama dengan perangkat daerah;
- (3) Staf Ahli Bidang Kepariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan, mengevaluasi, mengkaji, menganalisis, dan memetakan terhadap permasalahan umum dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang pengembangan kepariwisataan di wilayah Kota Palangka Raya secara komprehensif dengan rekomendasi yang terukur sebagai bahan masukan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengawasi implementasinya bersama dengan perangkat daerah;
- (4) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok merumuskan, mengevaluasi, mengkaji, menganalisis, dan memetakan terhadap permasalahan umum dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang pemerintahan, hukum dan politik di wilayah Kota Palangka Raya secara komprehensif dengan rekomendasi yang terukur sebagai bahan masukan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengawasi implementasinya bersama dengan perangkat daerah;
- (5) Staf ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok merumuskan, mengevaluasi, mengkaji, menganalisis, dan memetakan terhadap permasalahan umum dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan kesejahteraan rakyat di wilayah Kota Palangka Raya secara komprehensif dengan rekomendasi yang terukur sebagai bahan masukan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengawasi implementasinya bersama dengan perangkat daerah; dan
- (6) Kelima bidang Staf Ahli diatas wajib saling bersinergi dalam mendukung dan melaksanakan program-program strategis yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Kota Palangka Raya khususnya dalam pengembangan kualitas pendidikan, jasa dan kepariwisataan.

BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah  
Pasal 76

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
  1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari :
    - 1.1. Sub Bagian Pengawasan, Tugas Perbantuan, Sekretariat DPRD;
    - 1.2. Sub Bagian Tramtib, Linmas, Penanggulangan Bencana Kewilayahan, kedadangan dan kependudukan; dan
    - 1.3. Sub Bagian Agraria.
  2. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia, terdiri dari :
    - 2.1. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
    - 2.2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
    - 2.3. Sub Bagian Dokumentasi dan Evaluasi Hukum.
  3. Bagian Kerjasama, terdiri dari :
    - 3.1. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
    - 3.2. Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga; dan
    - 3.3. Sub Bagian Fasilitas Kerjasama Luar Negeri.
- c. Asisten Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
  1. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
    - 1.1. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial dan Tenaga Kerja;
    - 1.2. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Agama; dan
    - 1.3. Sub Bagian Kesbangpol, Seni, Pemuda dan Olah Raga.
  2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
    - 2.1. Sub Bagian Pemberitaan dan Media;
    - 2.2. Sub Bagian Protokol; dan
    - 2.3. Sub Bagian Dokumentasi.
  3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, terdiri dari :
    - 3.1. Sub Bagian Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan;
    - 3.2. Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
    - 3.3. Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
  1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
    - 1.1. Sub Bagian Kopindag, Penanaman Modal dan Badan Usaha;
    - 1.2. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Statistik, Penelitian dan Pengembangan; dan
    - 1.3. Sub Bagian Perhubungan, Kebinamargaan dan Pariwisata.

2. Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :
  - 2.1. Sub Bagian Layanan Pengadaan I;
  - 2.2. Sub Bagian Layanan Pengadaan II; dan
  - 2.3. Sub Bagian Layanan Pengadaan III.
3. Bagian Aset, terdiri dari :
  - 3.1. Sub Bagian Aset Bergerak;
  - 3.2. Sub Bagian Aset Tidak Bergerak.
  - 3.3. Sub Bagian Pengamanan dan Penghapusan;
- e. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
  1. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, terdiri dari :
    - 2.1. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara;
    - 2.2. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; dan
    - 2.3. Sub Bagian Tata Laksana dan Kinerja.
  2. Bagian Umum, terdiri dari :
    - 2.1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
    - 2.2. Sub Bagian dan Perlengkapan; dan
    - 2.3. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
  3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    - 3.1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
    - 3.2. Sub Bagian Verifikasi dan Evaluasi; dan
    - 3.3. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
- g. Staf Ahli
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Pasal 77

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Umum, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- c. Bagian Persidangan, Risalah, Program dan Kegiatan Legislatif, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Persidangan;
  - 2) Sub Bagian Risalah; dan
  - 3) Sub Bagian Program dan Kegiatan Legislatif dan Perjalanan.
- d. Bagian Perundang-Undangan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
  - 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan; dan
  - 3) Sub Bagian Pengkajian Hukum.
- e. Bagian Keuangan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
  - 2) Sub Bagian Pembukuan; dan
  - 3) Sub Bagian Verifikasi dan Evaluasi.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Tenaga Ahli.

Bagian Ketiga  
Inspektorat  
Pasal 78

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan;
  - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat  
Dinas Daerah  
Paragraf 1  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Pasal 79

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
  - 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan;
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana, Perpustakaan; dan
  - 3. Seksi Kesiswaan dan Prestasi.
- d. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, terdiri dari :
  - 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan;
  - 2. Seksi Sarana Prasarana Perpustakaan; dan
  - 3. Seksi Kesiswaan dan Prestasi.
- e. Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari::
  - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
  - 2. Seksi Kursus dan Kelembagaan; dan
  - 3. Seksi Pembinaan PAUD.
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pembinaan Tenaga PAUD dan Pendidikan Dasar;
  - 2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidikan Menengah dan PKLK; dan
  - 3. Seksi Pengembangan Standar Akses Pendidikan.

- g. Bidang Bina Budaya, terdiri dari:
  - 1. Seksi Sejarah, Nilai Tradisional, Bahasa, dan Sastra Daerah; dan
  - 2. Seksi Perlindungan, Konservasi Benda Cagar Budaya, dan Situs Kepurbakalaan;
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2  
Dinas Kesehatan  
Pasal 80

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Kesehatan Dasar;
  - 2. Seksi Promotif; dan
  - 3. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus.
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
  - 2. Seksi Wabah dan Bencana; dan
  - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
  - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - 3. Seksi Standarisasi, Registrasi dan Akreditasi.
- f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan terdiri dari :
  - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
  - 2. Seksi Sarana, Perbekalan dan Peralatan Kesehatan; dan
  - 3. Seksi Kefarmasian dan Pengelolaan Obat Publik.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3  
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  
Pasal 81

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
  - 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin; dan
  - 3. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Sosial, terdiri dari :
  - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban NAPZA;
  - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial; dan
  - 3. Seksi Rehabilitasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
  - 1. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial;
  - 2. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial; dan
  - 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar;.
- f. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pemasaran Program Pelatihan Kerja dan Permagangan;
  - 2. Seksi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja; dan
  - 3. Seksi Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja.
- g. Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
  - 1. Seksi Informasi Pasar Kerja;
  - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
  - 3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
- h. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Terdiri dari :
  - 1. Seksi Hubungan Industrial;
  - 2. Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek; dan
  - 3. Seksi Norma Kerja.
- i. Unit Pelaksana Teknis; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 4  
Dinas Perhubungan  
Pasal 82

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Keuangan;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Aset.
- c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat , terdiri dari :
  - 1. Seksi Rekayasa dan Lalu Lintas Jalan;
  - 2. Seksi Angkutan Jalan; dan
  - 3. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana lalu Lintas Angkutan Darat.



- d. Bidang Terminal dan Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
  - 1. Seksi Operasional Terminal;
  - 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - 3. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Terminal dan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- e. Bidang Perparkiran, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perparkiran;
  - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
  - 3. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perparkiran.
- f. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau, terdiri dari :
  - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau;
  - 2. Seksi Angkutan Sungai dan Danau; dan
  - 3. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ASDP.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 5

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Pasal 83

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Penduduk;
  - 2. Seksi Pelayanan Peristiwa Kependudukan; dan
  - 3. Seksi Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pencatatan kelahiran dan Kematian;
  - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  - 3. Seksi Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Advokasi dan Penyajian Informasi Kependudukan
  - 2. Seksi Perekaman Data dan Dokumentasi Kependudukan; dan
  - 3. Seksi Verifikasi Data dan Pelaporan Kependudukan.
- f. Bidang Analisa dan Perkembangan Kependudukan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Penyusunan Kebijakan Kependudukan;
  - 2. Seksi Pengendalian Perkembangan Kependudukan; dan
  - 3. Seksi Analisa dan Penilaian Program Kependudukan.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6  
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Pasal 84

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Destinasi Kepariwisata, terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Kawasan Strategis;
  2. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Obyek Wisata.
- d. Bidang Bina Seni, terdiri dari :
  1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian;
  2. Seksi Penyajian dan Peningkatan Mutu Seni; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Teknis Kesenian.
- e. Bidang Bina Pemasaran, terdiri dari :
  1. Seksi Promosi Pariwisata dan Seni;
  2. Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama Pariwisata; dan
  3. Seksi Analisis Data dan Informasi.
- f. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
  1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
  2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek; dan
  3. Seksi Pembinaan SDM Ekonomi Kreatif.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7  
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air  
Pasal 85

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan;
  2. Seksi Jalan; dan
  3. Seksi Jembatan.
- d. Bidang Peralatan dan Pengujian, terdiri dari :
  1. Seksi Peralatan;
  2. Seksi Pengujian Mutu; dan
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

- e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan;
  - 2. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; dan
  - 3. Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Pengamanan Sumber Daya Air.
- f. Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari :
  - 1. Seksi Bina Jasa Konstruksi;
  - 2. Seksi Pengembangan Teknik; dan
  - 3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8  
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan  
Pasal 86

Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
  - 1. Seksi Penataan Bangunan;
  - 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
  - 3. Seksi Pembangunan Gedung.
- d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
  - 1. Seksi Survey dan Pemetaan;
  - 2. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
  - 3. Seksi Evaluasi, Perkembangan dan Pemanfaatan Ruang;
- e. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
  - 2. Seksi Pengelolaan Kebersihan; dan
  - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengawasan Bangunan, Perumahan dan Prasarana Lingkungan;
  - 2. Seksi Pengendalian Bangunan, Tempat Usaha dan Reklame; dan
  - 3. Seksi Verifikasi Pemanfaatan Ruang Kota dan Pengamanan Barang Bukti.
- g. Bidang Perumahan dan Penataan Prasarana Kota, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perumahan Umum, Formal dan Swadaya;
  - 2. Seksi Penataan Prasarana Kota; dan
  - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- h. Bidang Pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman, terdiri dari :
  - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan Kota;
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum; dan
  - 3. Seksi Pemakaman.
- i. Unit Pelaksana Teknis; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9  
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  
Pasal 87

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
  1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi;
  2. Seksi Bina Usaha Perkoperasian; dan
  3. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
  1. Seksi Bina Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
  3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan.
- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
  1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi;
  2. Seksi Pengembangan Usaha; dan
  3. Seksi Registrasi dan Pengendalian.
- f. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
  1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Distribusi;
  2. Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan; dan
  3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10  
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana  
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan  
Pasal 88

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  1. Seksi Perlindungan, Pengawasan Hama dan Penyakit Tanaman;
  2. Seksi Bina Mutu dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Bina Usaha Perkebunan;
  - 2. Seksi Budidaya Perkebunan dan Sarana Prasarana; dan
  - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- e. Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan dan SDM Penyuluhan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Penyelenggaraan dan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
  - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- f. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
  - 2. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
  - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
- g. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
  - 2. Seksi Penganekaragaman Pangan; dan
  - 3. Seksi Keamanan dan Preferensi Pangan.
- h. Unit Pelaksana Teknis/Balai Penyuluh/BP3K; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11  
Dinas Perikanan dan Peternakan  
Pasal 89

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
  - 1. Seksi Produksi Perikanan Perairan Daratan;
  - 2. Seksi Pembenihan dan Kesehatan Ikan; dan
  - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, Perlindungan dan Pengawasan Perairan Umum, terdiri dari :
  - 1. Seksi Produksi dan Alat Perikanan Tangkap;
  - 2. Seksi Pelestarian dan Pemuliaan Ikan Sumberdaya Perairan; dan
  - 3. Seksi Rehabilitasi dan Pengawasan Perairan Umum.
- e. Bidang Produksi Peternakan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pembibitan dan Budidaya Ternak;
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
  - 3. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak.

- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - 2. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
  - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- g. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Bina Usaha dan Investasi;
  - 2. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu; dan
  - 3. Seksi Pemasaran dan Promosi.
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Pasal 90

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Konservasi, Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan; dan
  - 2. Seksi Pengendalian, Pencemaran, Pengelolaan Limbah dan Kerusakan Lingkungan.
- d. Bidang Perencanaan Lingkungan dan Kehutanan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perencanaan Lingkungan dan Kehutanan; dan
  - 2. Seksi Penyusunan Data dan Pelaporan.
- e. Bidang Kajian Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengkajian Lingkungan; dan
  - 2. Seksi Penegakkan Hukum Lingkungan dan Kehutanan.
- f. Bidang Bina Usaha Kehutanan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; dan
  - 2. Seksi Bina Usaha Kehutanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 13  
Dinas Pendapatan Daerah  
Pasal 91

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri dari :
  1. Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
  2. Seksi Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah; dan
  3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah.
- d. Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB, terdiri dari :
  1. Seksi Pelayanan dan Penetapan PBB dan BPHTB;
  2. Seksi Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB; dan
  3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB.
- e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, terdiri dari :
  1. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
  2. Seksi Penagihan Pajak; dan
  3. Seksi Pengajuan Keberatan.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  1. Seksi Pengkajian Potensi Pendapatan Daerah;
  2. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
  3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### Paragraf 14

#### Dinas Pemuda dan Olah Raga

#### Pasal 92

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemuda, terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan dan Kepemimpinan Pemuda;
  2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
  3. Seksi Organisasi Kepemudaan.
- d. Bidang Kewirausahaan Pemuda, terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan Kader Kewirausahaan Pemuda;
  2. Seksi Fasilitasi dan Permodalan; dan
  3. Seksi Kemitraan dan Promosi.
- e. Bidang Olah Raga, terdiri dari :
  1. Seksi Olah Raga Pendidikan;
  2. Seksi Olah Raga Prestasi; dan

3. Olah Raga Rekreasi.
- f. Bidang Pengembangan Keolahragaan, terdiri dari :
    1. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
    2. Seksi Promosi dan Penghargaan Keolahragaan; dan
    3. Seksi Iptek dan Informasi Keolahragaan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kelima  
Lembaga Teknis Daerah  
Paragraf 1  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Pasal 93

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Agribisnis, Industri dan Sumber Daya Alam; dan
  2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan.
- d. Bidang Penyusunan Program, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Program Pembangunan; dan
  2. Sub Bidang Program Kerja.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan; dan
  2. Sub Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan.
- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pengendalian; dan
  2. Sub Bidang Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2  
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Pasal 94

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :



1. Sub Bidang Mutasi Jabatan; dan
2. Sub Bidang Mutasi Umum.
- d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Formasi dan Seleksi; dan
  2. Sub Bidang Pengembangan Karier.
- e. Bidang Disiplin dan Data Kepegawaian, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur, Penghargaan dan Pensiun; dan
  2. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, terdiri dari :
  3. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  4. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Pasal 95

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran; dan
  2. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa.
- d. Bidang Kewaspadaan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing; dan
  2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Intelkam.
- e. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Politik dan Pemilu; dan
  2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Ketahanan Masyarakat.
- f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi; dan
  2. Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak  
dan Keluarga Berencana  
Pasal 96

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya dan Pelatihan Masyarakat, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; dan
  2. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya.
- d. Bidang Pemanfaatan SDA dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Rehabilitasi Konservasi dan Pemanfaatan SDA; dan
  2. Sub Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Penanggulangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin; dan
  2. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  2. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha Gender.
- g. Bidang Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pengendalian Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi; dan
  2. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Pembinaan KB dan Remaja.
- h. Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; dan
  2. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
- i. Bidang Informasi dan Analisa Data, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Informasi dan Analisa Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  2. Sub Bidang Informasi dan Analisa data Keluarga Berencana.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 5

#### Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Pasal 97

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Investasi; dan
  2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.
- d. Bidang Perizinan dan Penetapan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Administrasi Perizinan; dan

2. Sub Bidang Penetapan.
- e. Bidang Layanan Informasi, Teknologi Informasi dan Pengaduan Masyarakat, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran; dan
  2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan.
- f. Bidang Pendataan dan Peninjauan Lapangan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Koordinasi Penelitian Lapangan; dan
  2. Sub Bidang Pengelolaan Data.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6  
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran  
Pasal 98

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  2. Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
  3. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- d. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Operasional;
  2. Sub Bidang Bantuan Teknik; dan
  3. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Publikasi.
- e. Bidang Manajemen Bencana dan Kebakaran Kota, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Kerjasama Bidang Kebencanaan;
  2. Sub Bidang Pendayagunaan Kelembagaan Penanggulangan Bencana; dan
  3. Sub Bidang Standarisasi Peralatan, Perlengkapan dan Pemeliharaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7  
Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip  
Pasal 99

Susunan Organisasi Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Data, Aplikasi dan Pengendalian Informasi; dan

2. Sub Kemitraan, Diseminasi Informasi Publik dan Pengembangan Sarpras.
- d. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pembinaan dan Layanan Kepustakaan dan Informasi; dan
  2. Sub Bidang Pengadaan dan Pengolahan Kepustakaan.
- e. Bidang Kearsipan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pembinaan Layanan Kearsipan dan Informasi; dan
  2. Sub Bidang Akuisisi dan Deposit Kearsipan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8  
Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Pasal 100

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pendapatan; dan
  2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Kas Daerah; dan
  2. Sub Bidang Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
- e. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
  2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9  
Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi, dan Teknologi  
Pasal 101

Susunan Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi, dan Teknologi, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Inovasi, Riset dan Teknologi, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Inovasi; dan
  2. Sub Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi.
- d. Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), terdiri dari :
  1. Sub Bidang Sumber Daya Iptek; dan
  2. Sub Bidang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

- e. Bidang Kerjasama dan Administrasi Pejabat Fungsional Kelitbangan, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Kerjasama Kelitbangan; dan
  - 2. Sub Bidang Administrasi Pejabat Fungsional Kelitbangan.
- f. Bidang Data dan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Data dan Publikasi; dan
  - 2. Sub Bidang Pemanfaatan Kelitbangan, Taman Sains dan Teknologi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Pasal 102

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
  - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
  - 2. Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
  - 2. Seksi Teknis Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
  - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11  
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D  
Pasal 103

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, terdiri dari :

- a. Direktur.
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis; dan
- d. Seksi Keperawatan.

Bagian Keenam  
Kecamatan  
Pasal 104

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

### 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Masyarakat; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Bagian Ketujuh Kelurahan Pasal 105

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah.
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Masyarakat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 106

Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV STAF AHLI Pasal 107

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli Wali Kota;
- (2) Staf Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling banyak 5 (lima) Staf Ahli;
- (3) Nomenklatur jabatan Staf Ahli terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bidang Pendidikan;
  - b. Staf Ahli Bidang Jasa;
  - c. Staf Ahli Bidang Kepariwisata;
  - d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik; dan
  - e. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; dan
- (5) Tugas dan Fungsi Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 108

- (1) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior berkompeten yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD; dan
- (4) Kuantitas dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VI TATA KERJA Pasal 109

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam SKPD yang dipimpinnya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan serta menyampaikan laporan tepat waktu; dan
- (6) Setiap laporan yang telah diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA ESELON PERANGKAT DAERAH

### Pasal 110

- (1) Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris daerah, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Kepala Bagian, Direktorat, Sekretaris Dinas dan Badan, Kepala Bidang, Sekretaris Camat, Direktur RSUD, Lurah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD/UPTB, Kepala Sub Bagian pada UPTD/UPTB, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Menengah Atas dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II a;

- (3) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon II b;
- (4) Camat, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas dan Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon III a;
- (5) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur RSUD dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III b;
- (6) Lurah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Kecamatan dan Kepala UPTD/UPTB/Balai Penyuluhan merupakan jabatan struktural eselon IV a;
- (7) Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Seksi pada RSUD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada RSUD/UPTD/UPTB/Balai Penyuluhan, Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV b; dan
- (8) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama merupakan jabatan struktural eselon V a.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 111

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya serta sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 112

- (1) Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/UPTB diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Pada Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD/UPTB sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas/Badan yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan pasal 57, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan pendelegasian wewenang Wali Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah Kota.



- (4) Pendelegasian wewenang Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas, dan aksesibilitas.
- (5) Pendelegasian wewenang Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 113

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja perangkat daerah secara terinci serta ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini yang meliputi pembentukan peraturan pelaksanaan, serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat dari pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Seluruh Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang berkenaan dengan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Palangka Raya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan Produk Hukum Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
  - a. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02);
  - b. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
  - c. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

- d. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 01, Tambahan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);
- f. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 09);
- g. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02);
- h. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7); dan
- i. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 60).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal

WALI KOTA PALANGKA RAYA,  
ttd

**H. M. RIBAN SATIA**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,  
ttd

**KANDARANI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda

Drs. H. Zaini

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH : NOMOR 01/2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR       TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA

I. UMUM

Dasar Pemikiran

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 57 ditegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah dimana tujuan pembentukan Perangkat Daerah yang diaktualisasikan dalam bentuk organisasi, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan diharapkan dapat membantu daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan umum kepada masyarakat serta pembangunan Daerah.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan Prinsip Negara Kesatuan, dimana dalam Negara Kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan Negara atau pemerintahan Nasional dan tidak ada Kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara Kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedaannya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;

- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintahan Daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat membentuk alat pelaksanaannya berupa Perangkat Daerah hal mana ditegaskan dalam Pasal 209 ayat (2) bahwa Perangkat Daerah Kota terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Dimana Perangkat Daerah Kota selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan. Dalam pembentukan Perangkat Daerah sebagai alat penyelenggara pemerintahan di daerah wajib ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal ini memiliki kepentingan yang cukup signifikan dalam hal penataan kembali Perangkat Daerah dengan tujuan pokok meningkatkan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh dengan sasaran penajaman tugas pokok dan fungsi SKPD dan menghindari terjadinya tumpang tindih tugas melalui pembagian kewenangan yang tepat yang pada muaranya akan menuju disiplin alokasi anggaran guna peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu hal yang bersifat strategis terkait pembentukan perangkat daerah adalah adanya pengklasifikasian Dinas yang dibagi dalam 3 (tiga) tipe yaitu :

- a. Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. Dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. Dinas C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah beban kerja yang kecil.

Sedangkan untuk pengklasifikasian Badan terbagi dalam 3 (tiga) tipe yaitu :

- a. Badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang besar;
- b. Badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. Badan C yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang kecil.

Dan penentuan beban kerja yang mempengaruhi tipe Dinas tersebut didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan, sedangkan untuk Badan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

Untuk Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan diklasifikasikan atas:

- a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
- b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Penentuan beban kerja Kecamatan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Kelurahan. Selain melaksanakan tugas pokok, Kecamatan juga mendapatkan pelimpahan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota sedangkan Kelurahan merupakan perangkat daerah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Keseluruhan Perangkat Daerah tersebut diatas melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar dan untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di Pusat, diperlukan adanya pemetaan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian di Pusat untuk mengetahui potensi unggulan daerah atau prioritas prioritas sesuai dengan bidang tugas Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil pemetaan tersebut Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan

bidang tugas Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bersangkutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Tenaga Fungsional dimaksud pada Pasal 1 angka 24 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (9)

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD. Contoh dari SKPD dengan status BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Unit kerja seperti puskesmas atau tempat rekreasi tidak tertutup kemungkinan ditingkatkan statusnya sebagai BLUD.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Nomenklatur Asisten mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan yang terdiri atas 4 (empat) Asisten, yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pedoman Jalur Koordinasi dan Hubungan Kerja Administrasi antara Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah akan diatur lebih rinci dan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Perubahan nomenklatur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna menyesuaikan dengan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemudahan jalur koordinasi maupun kerjasama serta sesuai pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Dengan prinsip efisiensi dan efektifitas maka Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi digabungkan menjadi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, untuk Bidang Transmigrasi dihapuskan mengingat intensitas beban tugasnya tidak berat dan minimnya intensitas program transmigrasi di wilayah Kota Palangka Raya.

Pasal 23

Cukup jelas



Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Perubahan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan untuk bidang seni mengingat keterdekatan fungsi sebagai salah satu obyek pendukung daya tarik dalam kepariwisataan, demikian pula untuk bidang ekonomi kreatif yang ditekankan pada pembinaan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha mandiri kreatif yang berbasis seni, budaya dan media.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan penyesuaian nomenklatur dari Dinas Pekerjaan Umum untuk lebih menegaskan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 31,

Cukup jelas

Pasal 32

Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan disesuaikan nomenklturnya menjadi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan dan fungsi pertamanan dan kebersihan menjadi kewenangan dinas ini.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan fusi dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan dengan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, untuk memudahkan koordinasi dan penanganan urusan pertanian, penyuluhan dan ketahanan pangan secara terpadu dan komprehensif.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

## Pasal 40

Bidang Urusan kehutanan digabungkan dengan Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebab sesuai dengan ketentuan dalam lampiran BB Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Daerah Kota hanya memiliki 1 (satu) kewenangan yaitu pelaksanaan pengelolaan Tanaman Hutan Rakyat Kota;

## Pasal 41

Cukup jelas

## Pasal 42

Cukup jelas

## Pasal 43

Cukup jelas

## Pasal 44

Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan Perangkat Daerah baru untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 11 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4).

## Pasal 45

Cukup jelas

## Pasal 46

Cukup jelas

## Pasal 47

Cukup jelas

## Pasal 48

Cukup jelas

## Pasal 49

Cukup jelas

## Pasal 50

Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disesuaikan kembali Bidang karena fungsi Perlindungan Masyarakat bergeser ke ranah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

## Pasal 51

Cukup jelas

## Pasal 52

Cukup jelas

## Pasal 53

Cukup jelas

## Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran merupakan peningkatan status dari UPTD Pemadam Kebakaran sebab tingginya intensitas bencana kebakaran dan mengingat fungsi keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana yang selama ini diletakkan setingkat Bidang pada Dinas Sosial yang dinilai kurang efektif.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Pada struktur Inspektorat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Sub Bagian yang nomenklaturnya berbeda dengan Nomenklatur Sub Bagian pada Badan/Dinas lainnya serta paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu namun untuk Kota Palangka Raya dinilai cukup 3 (tiga) Inspektur Pembantu guna efisiensi tugas dan peningkatan kinerja, hal mana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kota Pasal 8 yang berbunyi Sekretariat Inspektorat Provinsi, Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas : a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan c. Subbagian Administrasi dan Umum dan Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi Inspektur Pembantu terdiri dari : a. Inspektur Pembantu Wilayah I; b. Inspektur Pembantu Wilayah II; c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Untuk kemudahan pelaksanaan tugas, wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu akan dibagi secara proporsional dan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi : (2) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Provinsi membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kota dan ayat (3) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kota membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kota dan Kecamatan serta Kelurahan atau sebutan lainnya.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip merupakan peningkatan status kelembagaan dari Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan menggabungkan fungsi komunikasi dan informatika untuk penguatan kelembagaannya.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Nomenklatur Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk fungsi pengelolaan Aset Daerah dipindahkan menjadi Bagian Aset pada Bagian Aset Sekretariat Daerah.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Badan Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi merupakan Perangkat Daerah baru sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada pasal 1 angka 12 yang menyatakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota yang selanjutnya disingkat BPP Kota atau sebutan lainnya atau Lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan adalah penyelenggara fungsi kelitbangan Kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan kelitbangan tersebut meliputi : Kegiatan utama berupa penelitian; pengembangan; pengkajian; penerapan; perekayasaan; dan pengoperasian serta kegiatan pendukung meliputi : peningkatan kapasitas kelembagaan; ketatalaksanaan; sumber daya manusia; dan sumberdaya organisasi lainnya.

Tentang pembentukannya sebagai SKPD telah diatur dalam pasal 60 ayat (1) yaitu Pemerintah Daerah membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat Tugas Polisi Pamong Praja hampir identik dengan tugas Satuan Linmas/Bidang Perlindungan Masyarakat maka dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 ditambahkan satu bidang Struktur Polisi Pamong Praja yaitu Bidang Perlindungan Masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 yaitu Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 67

Cukup jelas  
 Pasal 68  
 Cukup jelas  
 Pasal 69  
 Cukup jelas  
 Pasal 70  
 Cukup jelas  
 Pasal 71  
 Cukup jelas  
 Pasal 72  
 Cukup jelas  
 Pasal 73  
 Cukup jelas  
 Pasal 74  
 Cukup jelas  
 Pasal 75  
 Cukup jelas  
 Pasal 76  
 Struktur organisasi Sekretariat Daerah mengalami penambahan struktur setingkat Bagian yaitu Bagian Kerjasama guna lebih mengoptimalkan peluang-peluang kerjasama baik pusat, antar Pemerintah Daerah, swasta maupun antar Negara selevel (*twin city*) khususnya dalam bidang-bidang pengembangan kapasitas SDM aparatur, pembiayaan, seni, budaya dan lain-lain dengan didukung oleh SKPD teknis terkait dan Bagian Layanan Pengadaan guna lebih mengoptimalkan proses administrasi pengadaan/pelelangan yang lebih optimal.  
 Pasal 77  
 Cukup jelas  
 Pasal 78  
 Cukup jelas  
 Pasal 79  
 Cukup jelas  
 Pasal 80  
 Cukup jelas  
 Pasal 81  
 Cukup jelas  
 Pasal 82  
 Cukup jelas  
 Pasal 83  
 Cukup jelas  
 Pasal 84  
 Cukup jelas  
 Pasal 85  
 Cukup jelas  
 Pasal 86  
 Cukup jelas  
 Pasal 87

Cukup jelas  
 Pasal 88  
 Cukup jelas  
 Pasal 89  
 Cukup jelas  
 Pasal 90  
 Cukup jelas  
 Pasal 91  
 Cukup jelas  
 Pasal 92  
 Cukup jelas  
 Pasal 93  
 Cukup jelas  
 Pasal 94  
 Cukup jelas  
 Pasal 95  
 Cukup jelas  
 Pasal 96,  
 Cukup jelas  
 Pasal 97  
 Cukup jelas  
 Pasal 98  
 Cukup jelas  
 Pasal 99  
 Cukup jelas  
 Pasal 100  
 Cukup jelas  
 Pasal 101  
 Cukup jelas  
 Pasal 102  
 Cukup jelas  
 Pasal 103  
 Cukup jelas  
 Pasal 104  
 Cukup jelas  
 Pasal 105  
 Cukup jelas  
 Pasal 106  
 Cukup jelas  
 Pasal 107  
 Penyesuaian nomenklatur Staf Ahli disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Palangka Raya dengan penekanan pada bidang-bidang utama yakni pendidikan, jasa dan kepariwisataan serta didukung oleh bidang Pemerintahan, hukum, politik serta perekonomian dan kesra.  
 Pasal 108

Pengembangan Jabatan Fungsional akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan yang tersedia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, hal ini menjadi prioritas pengembangan kedepan mengingat masih minimnya minat dalam jabatan fungsional yang merupakan jabatan profesi dan profesional dalam bidang tugas tertentu.

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (3)

Pendelegasian wewenang kepada BPMPTSP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan dalam menyelenggarakan PTSP oleh Kota, Wali Kota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota kepada Kepala BPMPTSP Kota.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan organisasi dan tata kerja secara terinci adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta Unit Pelaksana Teknis dibawahnya dan/atau binaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Seluruh produk hukum daerah Kota Palangka Raya meliputi peraturan daerah, peraturan wali kota dan keputusan wali kota sebagai implikasi dari peraturan daerah yang berkenaan dengan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Palangka Raya.


Pasal 114

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**



LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XV  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**



LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XX  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XXV  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**



LAMPIRAN XXVI  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XXVII  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XXVIII  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XXIX  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KOTA PALANGKA RAYA




WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XXX  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KOTA PALANGKA RAYA



WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**H.M. RIBAN SATIA**